



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Medi Fan Hou Ten Alias Medi Bin Samsul Komar;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /17 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang macang Rt 02 Rw 01 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Medi Fan Hou Ten Alias Medi Bin Samsul Komar ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Medi Fan Hou Ten Als Medi Bin Samsul Komar bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Medi Fan Hou Ten Als Medi Bin Samsul Komar berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu)) buah Senjata Tajam (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Refo Fit warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5092 HD beserta kunci kontak dan STNK atas nama Aswar Kel.Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab.Lebong dengan nomor rangka : MH1JBK11XEK085713, nomor mesin : JBK1E-1085682.

Dikembalikan ke terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi 2 (dua) anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Medi Fan Hou Ten Als Medi Bin Samsul Komar, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februrari 2021 bertempat di depan Mako Polsek Kabawetan yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak memasuki keindonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba untuk menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk., Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib Terdakwa Medi Fan Hou Ten Als Medi Bin Samsul Komar dan Saksi Mekisen Als Meki Bin Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berangkat dari rumah Saksi MEKISEN untuk pergi ke Bengkulu Tengah mengambil Tabung Gas 3 (tiga) Kg yang akan digunakan dirumah Terdakwa, Sebelum berangkat dari rumah, untuk berjaga-jaga didalam perjalanan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari pakaian Terdakwa dan terdakwa selipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan, Terdakwa berangkat dari Curup Menuju Bengkulu Tengah melewati jalan dua Jalur dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5092 HD sedangkan Saksi MEKI berboncengan duduk di belakang sepeda motor.

Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Saksi MEKISEN melihat bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa ada seperti tonjolan (gelembung) sehingga Saksi MEKI ada meraba pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan berkata PADEK PISAU KAU MED, CAP GARPU ITU ? Terdakwa menjawab BUKAN ! KALAU KAU NDAK NENGOK, NENGOK LA KI ! sehingga pisau milik Terdakwa ada diambil oleh Saksi MEKI, karena posisi Terdakwa berada diatas sepeda motor, pisau milik Terdakwa tidak bisa diselipkan kembali dipingang Terdakwa dan pisau tersebut disimpan oleh saksi MEKISEN yang ia selipkan dipinggang sebelah kanannya.

Bahwa Setelah Terdakwa sampai dirumah Saudari Terdakwa yang berada di jalan tambang batubara (Danau Mas Hitam), dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Terdakwa pun kembali ke Curup dan posisi Terdakwa masih seperti sebelumnya. Terdakwa dan saksi MEKISEN berniat kalau kembali dari mengambil gas mau melewati jalan Kabawetan sesampainya didaerah Kepahiang kemudian memasuki simpang menuju Kabawetan, dalam perjalanan terdakwa Bersama saksi MEKISEN Terjaring Operasi Yustisi yang di laksanakan Polsek Kabawetan didepan Mako Polsek Kabawetan Terdakwa dan saksi MEKISEN diberhentikan oleh Saksi HERLAMBNAG BIN JULIANA dan Saksi OKVI DENDY PM BIN NAWAMI yang bertugas sebagai Anggota polisi Polsek Kabawetan dan dilakukan penggeledahan dari saksi MEKISEN Als MEKI Bin JUNAIDI ditemukan 2 (dua) buah Senjata Tajam yang salah satunya (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm, adalah milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MEDI FAN HOU TEN Als MEDI Bin SAMSUL KOMAR dan bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat dan di beri lakban dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) cm milik Saksi MEKISEN Als MEKI Bin JUNAIDI yang hingga akhirnya diamankan ke Polsek Kabawetan.

Bahwa ketika dimintai menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa , menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herlambang F.J Alias Herlambang Bin Juliana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polri lainnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi dan anggota polsek lainnya sedang melakukan kegiatan operasi yustisi di depan Mako Polsek Kabawetan dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi sedang mengendarai motor dan langsung memutar arah laju kendaraan karena melihat ada kegiatan operasi yustisi tersebut, namun pada saat hendak melarikan diri, Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Saksi dan anggota polri lainnya sehingga ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi sebelah kiri dan kanan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam miliknya adalah 1 (satu) buah senjata tajam (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm sedangkan senjata milik Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi adalah 1 (satu) bilah Pisau (jenis penusuk/sewar) bermata tajam bergagang dan sarung sarung terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu berwarna cokelat dan pada sarung diberi lakban engan ukuran panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) cm;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam milik Terdakwa dititip kepada Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5092 HD;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Okvy Dendi Punawarman Alias Dendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polri lainnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi dan anggota polsek lainnya sedang melakukan kegiatan operasi yustisi di depan Mako Polsek Kabawetan dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi sedang mengendarai motor dan langsung memutar arah laju kendaraan karena melihat ada kegiatan operasi yustisi tersebut, namun pada saat hendak melarikan diri, Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Saksi dan anggota polri lainnya sehingga ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi sebelah kiri dan kanan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi hendak pergi ke curup dan membawa senjata tajam dengan tujuan menjaga diri karena di daerah bengkok rawan penodongan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mekisen Alias Meki Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi meminta tolong kepada Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke kebun Bengkok untuk bertemu dengan wawaknya dan akan membayar Terdakwa sebesar Rp50.000,-; (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berinisiatif membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena daerah bengkok rawan penodongan;

- Bahwa setelah Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi dijemput, di perjalanan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi melihat senjata tajam milik Terdakwa yang berada di pinggang Terdakwa, sehingga Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi meminjam senjata tajam tersebut karena ingin melihat bentuk senjata tajam milik Terdakwa, kemudian senjata tajam milik Terdakwa diselipkan di pinggang kanan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi karena saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di daerah Kepahiang pada saat memasuki simpang menuju Kabawetan, terdapat anggota Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan jalan yang pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi pun diberhentikan, karena Terdakwa sempat merasa cemas, awalnya Terdakwa mencoba berbalik arah namun sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berhasil dihentikan oleh anggota polisi, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi dan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah Senjata Tajam, kemudian Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi dan Terdakwa diamankan ke Polsek Kabawetan;

- Bahwa senjata tajam milik Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi adalah 1 (satu) bilah Pisau (jenis penusuk/sewar) bermata tajam bergagang dan sarung sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada sarung diberi lakban engan ukuran panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) cm sedangkan senjata tajam milik Terdakwa yang berada di pinggang sebelah kanan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi adalah 1 (satu) buah senjata tajam (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke kebun Bengkok untuk bertemu dengan wawaknya, sehingga Terdakwa berinisiatif membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena daerah bengkok rawan penodongan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjemput Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi, diperjalanan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi melihat senjata tajam milik Terdakwa yang berada di pinggang Terdakwa, sehingga Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi meminjam senjata tajam tersebut karena ingin melihat bentuk senjata tajam milik Terdakwa, kemudian senjata tajam milik Terdakwai diselipkan di pinggang kanan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi karena saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di daerah Kepahiang pada saat memasuki simpang menuju Kabawetan, terdapat anggota Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan jalan yang pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi pun diberhentikan, karena Terdakwa sempat merasa cemas, awalnya Terdakwa mencoba berbalik arah namun sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berhasil dihentikan oleh anggota polisi, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi dan ditemukan 2 (dua) buah Senjata Tajam yang salah satunya adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi diamankan ke Polsek Kabawetan;
- Bahwa senjata tajam milik Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi adalah 1 (satu) bilah Pisau (jenis penusuk/sewar) bermata tajam bergagang dan sarung sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada sarung diberi lakban engan ukuran panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) cm sedangkan senjata tajam milik Terdakwa yang berada di pinggang sebelah kanan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi adalah 1 (satu) buah senjata tajam (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek, sehingga Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi menjanjikan kepada Terdakwa untuk membayar Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mengantar Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi ke kebun bengkok bertemu wawaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah Pisau (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5092 HD beserta kunci kontak dan STNK atas nama Aswar Kel. Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong dengan nomor rangka: MH1JBK11XEK085713, nomor mesin: JBK1E-1085682;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi Herlambang F.J Alias Herlambang Bin Juliana dan Saksi Okvy Dendi Punawarman Alias Dendi bersama anggota polsek lainnya sedang melakukan kegiatan operasi yustisi di depan Mako Polsek Kabawetan dan pada saat itu Saksi Herlambang F.J Alias Herlambang Bin Juliana dan Saksi Okvy Dendi Punawarman Alias Dendi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi sedang mengendarai motor dan langsung memutar arah laju kendaraan karena melihat ada kegiatan operasi yustisi tersebut, namun pada saat hendak melarikan diri, Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Saksi dan anggota polri lainnya sehingga ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam miliknya adalah 1 (satu) buah senjata tajam (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm sedangkan senjata milik Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi adalah 1 (satu) bilah Pisau (jenis penusuk/sewar) bermata tajam bergagang dan sarung sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada sarung diberi lakban engan ukuran panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa dititip kepada Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5092 HD milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen: (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Medi Fan Hou Ten Alias Medi Bin Samsul Komar dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-19/KPH/04/2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim dapat menentukan salah satu unsur atau lebih mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam adalah alat (senjata) untuk menikam yang bersifat tajam, sedangkan senjata penusuk adalah alat (senjata) untuk menusuk yang bersifat tajam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen: (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi Herlambang F.J Alias Herlambang Bin Juliana dan Saksi Okvy Dendi Punawarman Alias Dendi bersama anggota polsek lainnya sedang melakukan kegiatan operasi yustisi di depan Mako Polsek Kabawetan dan pada saat itu Saksi Herlambang F.J Alias Herlambang Bin Juliana dan Saksi Okvy Dendi Punawarman Alias Dendi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi sedang mengendarai motor dan langsung memutar arah laju kendaraan karena melihat ada kegiatan operasi yustisi tersebut, namun pada saat hendak melarikan diri, Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Saksi dan anggota polri lainnya sehingga ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi sebelah kiri dan kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam miliknya adalah 1 (satu) buah senjata tajam (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm sedangkan senjata milik Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi adalah 1 (satu) bilah Pisau (jenis penusuk/sewar) bermata tajam bergagang dan sarung sarung terbuat dari kayu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna cokelat dan pada sarung diberi lakban engan ukuran panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa senjata tajam milik Terdakwa dititip kepada Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Mekisen Alias Meki Bin Junaidi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5092 HD milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm, bukanlah untuk untuk melakukan kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga ataupun untuk melakukan pekerjaan Terdakwa serta tanpa izin dari pihak yang berwenang, melainkan akan digunakan untuk melukai orang lain apabila Terdakwa merasa dalam keadaan bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen: (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5092 HD beserta kunci kontak dan STNK atas nama Aswar Kel. Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong dengan nomor rangka: MH1JBK11XEK085713, nomor mesin: JBK1E-1085682 adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen: (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Fan Hou Ten Alias Medi Bin Samsul Komar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kph



“Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Pisau (jenis cap garpu) bermata tajam bergagang kayu dan sarung terbuat dari kulit berwarna cokelat dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BD 5092 HD beserta kunci kontak dan STNK atas nama Aswar Kel. Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong dengan nomor rangka: MH1JBK11XEK085713, nomor mesin: JBK1E-1085682;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Lely Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.



Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H.